



PUTUSAN
Nomor 817 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk., diwakili oleh Direktur Utama dan kawan, Sunyata Wangsadarma, M.A., AAI, HIA, AIS, berkedudukan di Jalan Balikpapan Raya Nomor 9 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Buhari, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Jamaluddin Lamanda & Partners, beralamat di Jalan Ancol Selatan 2, Nomor 4, Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT CHIS, diwakili oleh Direktur, Anthony Kuswanto, berkedudukan di Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward L. Likadja, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Teluk Gong Blok D, Nomor 12, Kompleks Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi terlebih dahulu

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) meskipun terhadap perkara ini masih ada upaya hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter pada kedalaman 10 km (sepuluh kilometer), dengan pusat gempa pada titik 9.89 LS-114.53 BT, yaitu 143 km barat daya Nusa Dua-Bali, 148 km barat daya Kuta-Bali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat daya Denpasar-Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada objek pertanggungungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Denpasar;
4. Menyatakan bahwa kerusakan akibat gempa bumi tektonik tersebut pada gedung objek pertanggungungan sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat untuk segera membayar klaim ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter pada kedalaman 10 (sepuluh kilometer) km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS-114.53 BT, yaitu 143 Km barat daya Nusa Dua-Bali, 148 Km barat daya Kuta-Bali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat daya Denpasar-Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada Objek Pertanggunganaan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng, Desa Pemogan, Denpasar;
4. Menyatakan bahwa kerusakan akibat gempa bumi tektonik tersebut pada gedung objek pertanggunganaan sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018



tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim ganti rugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 361/PDT/2015/PT.DKI tanggal 15 September 2015, kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3771 K/PDT/2016 tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3771 K/PDT/2016 tanggal 7 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 488/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2013/PN JKT PST, tanggal 8 Oktober 2014, *juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 361/PDT/2015/PT. DKI tanggal 10 Juni 2015, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3371 K/PDT/2016, tanggal 7 Maret 2017;

Selanjutnya Mengadili Sendiri

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan nilai kerugian yang telah dilaksanakan oleh Adjuster PT Bahtera Agung Persada, maka kerugian yang dijamin oleh Polis Nomor 07.13.11.08.172.00049 tertanggal 15 Agustus 2011 adalah nilai total ganti rugi sebesar Rp185.388.000,00 dikurangi resiko sendiri sebesar Rp162.500.000,00 sehingga yang harus diganti Penanggung (Tergugat) adalah sebesar Rp22.888.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 12 Maret 2018, kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Mei 2018 bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa adalah fakta sesuai polis asuransi yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, jumlah lantai gedung sekolah CHIS yang dipertanggungjawabkan adalah 4 lantai dan semenjak polis pertama, IMB (izin mendirikan bangunan) dari gedung tersebut telah menjadi lampiran dari persyaratan untuk menutup polis tersebut. Bahkan Tergugat selaku penanggung, sebelum perjanjian polis dibuat, telah melakukan survey, sehingga tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi tuntutan klaim ganti rugi dari kerusakan gedung sekolah CHIS akibat gempa bumi merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2018